KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN SUPORTING LABORATORIUM DAN BAHAN KIMIA TAHUN 2019

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT

BAB. I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pengelolaan lingkungan salah satu adanya data kualitas lingkungan yang didukung hasil pengujian laboratorium lingkungan yang dapat dipergunakan sebagai dasar perencanaan, evaluasi maupun pengawasan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan program pengelolaan lingkungan. Melihat sangat urgennya kehadiran laboratorium lingkungan untuk kepentigan pengelolaan lingkungan secara kompresif dibentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Adapun tujuan dibentuk UPTD Labor Lingkungan adalah:

- Untuk membantu tugas pemerintah, terutama pemerintah daerah provinsi sumatera barat dalam menyediakan data dan informasi kualitas lingkungan hidup yang akurat, valid, *reliable* dan tidak terbantahkan serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah maupun secara hukum melalui analisa uji laboratorium lingkungan untuk digunakan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.
- Untuk membantu tugas pemerintah, terutama pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dalam menyediakan data dan informasi kualitas akurat, valid, *reliable* dan malalui analisa uji laboratorium lingkungan untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pengawasan, kepentingan monitoring pencemaran dan kerusakan lingkungan, kepentingan untuk argumentasi penegakan hukum lingkungan serta untuk pengembangan pendidikan lingkungan.
- Laboratorium lingkungan berfungsi sebagai Laboratorium rujukan yang dapat membina dan mengawasi laboratorium lingkungan di kabupaten/kota se Provinsi Sumatera Barat.
- Laboratorium lingkungan berfungsi sebagai institusi pengembangan sumber daya manusia dalam analisa laboratorium lingkungan di Provinsi Sumatera Barat. Labor lingkungan juga untuk kepentingan pemerintah maupun sektor swasta dalam uji laboratorium seperti sector industri pertambangan, industri perkebunan, industri kimia, industri pelayanan kesehatan,dan lain-lain yang jumlahnya lebih dari 700

kegiatan/usaha dalam berbagai jenis yang memerlukan data hasil laboratorium terkait dengan pencemaran udara, air, tanah dan pengelolaan limbah.

1.2. Tujuan dan Sasaran

a Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari kegiatan ini dilaksanakan adalah agar operasional UPTD Laboratorium Lingkungan ini dapat melakukan operasional sebagai mana tugas pokok dan fungsinya sebagai laboratorium lingkungan, sehingga dengan adanya kegiatan pengadaan peralatan intrumen serta peralatan pendukung lainya diharapkan UPTD Laboratorium ini sudah dapat melakukan tugas dan fungsinya dalam hal pengambilan dan melakukan pengujian pada sampel air, air limbah, tanah maupun udara, serta memperlancar proses kegiatan pengujian sampling.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan Peralatan Laboratorium lingkungan adalah untuk memenuhi kebutuhan peralatan dalam rangka mendukung operasional UPTD Laboratorium dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk membantu tugas pemerintah, terutama pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dalam menyediakan data dan informasi kualitas akurat, valid, *reliable* dan malalui analisa uji laboratorium lingkungan untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pengawasan, kepentingan monitoring pencemaran dan kerusakan lingkungan, kepentingan untuk argumentasi penegakan hukum lingkungan serta untuk pengembangan pendidikan lingkungan.

1.3. Manfaat

Hasil pengadaan Peralatan Laboratorium lingkungan ini dapat diharapkan mendukung pelaksanaan Operasional UPTD Laboratorium, sehingga dengan adanya peralatan ini akan dapat melakukan pengujian kualitas lingkungan terutama untuk mendukung kegiatan yang memerlukan hasil pengujian laboratorium lingkungan.

1.4. Landasan Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

.

BAB II

RUANG LINGKUP KEGIATAN

2.1. Lingkup Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan pada pengadaan peralatan, Suporting Laboratorium dan Bahan kimia ini adalah sebagai berikut

a. Persiapan:

- Mengumumkan paket kegiatan pada Aplikasi ULP Provinsi Sumatera Barat.
- Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) , Petunjuk OPerasional (PO)
- Pembentukan Tim Pengadaan dan Penerima Hasil Pekerjaan
- Menyiapkan Administrasi dan surat-surat yang diperlukan.

b. Lingkup Objek

1. Spectrophotometer
2. Refrigerator
3. Timbangan Teknis / Precision Balance Top Loading
4. Hot Plate Magnetic & Strirrer
5. Sentrifuge
6. Glassware

2.2. Spesifikasi Barang/peralatan.

Daftar terlampir..

2.3. Tanggung Jawab

Penyedia alat secara umum bertang jawab terhadap:

a. Bertanggung jawab atas penyediaan alat Glass Ware dan Instrumen sesuai dengan kontrak.

b. Barang (Glass Ware dan Alat Instrumen yang tidak sesuai atau ada kerusakan pada saat serah terima, maka barang tersebut akan dikembalikan dan harus diganti dengan yang baru.

c. Menyediakan peralatan sesuai standar Laboratorium lingkungan/atau persyaratan yang diminta.

d. Menyediakan check sheet penerimaan alat sebanyak 4 (empat) rangkap, sesuai dengan Jenis Alat.

e. Melaksanakan seluruh ruang lingkup pekerjaan pengadaan sesuai jadwal pengiriman dan program.

BAB III
PELAKSANAAN

3.1. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengadaan peralatan laboratorium Lingkungan ini dilakukan dengan cara tender dengan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Sumatera Barat.

b . Tahapan Kegiatan

1. Penyusunan KAK/PO
2. Persiapan Pengadaan
3. Proses Pengadaan Peralatan/Kontrak
4. Pelaksanaan Pengadaan Peralatan
5. Proses Serah terima Pekerjaan
6. Proses penyelesaian Administrasi dan Keuangan

3.2. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengadaan Peralatan Laboratorium lingkungan dilaksanakan di Dinas Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

3.3. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

- Pelaksana Kegiatan Kasubbag Tata Usaha sebagai PPTK
- Penanggungjawab kegiatan Kepala UPTD Laboratorium sebagai KPA

3.4. Jadwal Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan

Waktu pengadaan peralatan Laboratorium dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2019.

3.5. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Penyusunan KAK/PO	■							
2	Persiapan Pengadaan		■	■					
3	Proses Pengadaan Peralatan/Kontrak				■				
4	Pelaksanaan Pengadaan Peralatan					■			
5	Proses Serah terima Pekerjaan						■		
6	Proses penyelesaian Administrasi dan Keuangan							■	

BAB IV
RENCANA BIAYA

Biaya

Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kegiatan pengadaan Peralatan, Suporting Laboratorium dan Bahan Kimia ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019, pada kegiatan pengadaan Peralatan, Suporting Laboratorium dan Bahan Kimia, dana yang diperlukan sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) .

1.	Belanja Bahan Pakai Habis		Rp. 392.797.000,-
	- Belanja Peralatan perlengkapan Pakai Habis	Rp. 392.797.000,-	
2.	Belanja Modal		Rp.357.203.000,-
	- Belanja Modal Pengadaan Peralatan Lab	Rp. 317.000.000,-	
	- Belanja ATK pendukung Kegiatan	Rp. 1.353.000,-	
	- Bejanja Honor Panitia Pengadaan	Rp. 3.350.000,-	
	- Belanja Honor panitia penerima brg	Rp. 2.250.000,-	
	- Belanja Perjadin Survey alat	Rp. 30.800.000,-	
3.	Jumlah Total		Rp. 750.000.000,-

BAB V
HASIL (OUTPUT) KEGIATAN

5.1. Jenis Peralatan

a. Peralatan Instrumen Laboratorium Lingkungan :
   - Spektropotometer
   - Hot plate and stirrer
   - Timbangan teknis
   - Refrigerator
   - Sentri fuse

b. Peralatan Glass Ware.

5.2. Jumlah Peralatan

a.	Spektropotometer	1 buah
b.	Hot plate and stirrer	1 buah
c.	Timbangan teknis	1 buah
d.	Refrigerator	1 buah
e.	Sentri fuse	1 buah

f. Alat Gelas (Glass Ware) berjumlah 158 buah dengan 56 jenis alat

BAB VI
PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dapat dijadikan pedoman Dan panduan dalam melakukan kegiatan, Apabila terdapat Kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Padang, Januari 2019

KEPALA UPTD LABORATORIUM
LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT

Drs. BASRONNI BM, M.Pd
PEMBINA Tk. I
NIP. 19630108 199003 1 002

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Ir. SITI AISYAH, M.Si
PEMBINA Tk. I
NIP. 19670928 199203 2 002